

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* artinya cinta, *anthropos* yang bermakna manusia. Makna mendasar kata *filantropi* merupakan koseptualisasi dari memberi (*giving*), asosiasi (*association*) dan pelayanan (*service*) yang dilakukan sukarela untuk membantu orang yang sedang membutuhkan sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang sesama. Sedangkan, *filantropi* secara luas diartikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan orang banyak. Bentuk dari *filantropi* yakni sikap kedermawanan dan membangun hubungan yang baik antara orang kaya dan miskin.¹ Praktik yang dilakukan dalam kegiatan *filantropi* meliputi zakat, infak dan *shadaqah* maupun kegiatan sosial lainnya.

Zakat adalah sebagian harta tertentu yang harus dikeluarkan bagi umat muslim jika telah mencapai syarat yang ditentukan meliputi *nishab*, *haul* dan kadar. *Nishab* merupakan jumlah minimal dari harta kekayaan yang dimiliki dan harus dikeluarkan zakatnya, dari setiap sumber kekayaan memiliki jumlah *nishab* yang berbeda. Misalnya barang pertanian, peternakan dan perniagaan. *Haul* merupakan rentan waktu yang ditentukan saat mengeluarkan zakat.² Jenis zakat yang wajib dikeluarkan ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan diri, zakat fitrah dikeluarkan hanya pada bulan ramadhan. Zakat mal merupakan zakat yang berujuan untuk membersihkan harta. Infak merupakan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk donasi. Sedangkan *shadaqah* memiliki

¹ Theodora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, *Fikih Filantropi :Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Pamekasan: Duta Media Publishing,2020), 15.

² Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017), 277.

arti mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Filantropi Islam baru-baru ini menjadi kajian menarik bagi para peneliti, khususnya jika dikaitkan dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyakit sosial yang terjadi di masyarakat. Pemerataan pendapatan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Mulai dari program kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan BLT. Naumun usaha tersebut kenyataannya belum bisa membantu menuntaskan kemiskinan yang ada. Kegagalan yang dialami negara dalam usahanya membangun tata sosial yang adil memunculkan dampak dengan bermunculannya banyak gerakan masyarakat, baik dalam bentuk protes ataupun dalam bentuk aksi kemanusiaan. Dalam buku karya Hilman Latief yang berjudul *Filantropi Islam* mengatakan jika bermunculannya gerakan sosial menyantuni umat merupakan dampak dari lemahnya peran negara.³

Gerakan yang muncul bermacam-macam bentuknya. Salah satu bentuknya yakni lembaga *filantropi*. Lembaga *filantropi* adalah sebuah lembaga yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. *Filantropi* merupakan bentuk rasa kasih sayang kepada umat manusia, yang diwujudkan ke bentuk sifat kedermawanan memberikan bantuan berupa harta atau fasilitas kepada orang yang membutuhkan. Gerakan pembaharuan *filantropi* Islam diprakarsaisai oleh Ormas Muhammadiyah pada awal 20-an.⁴ Selain Muhammadiyah, NU juga muncul sebagai sarana dalam menjalankan praktik *filantropi* di tengah-tengah masyarakat yang dalam kegiatannya ; zakat, infak dan *shadaqah*.⁵ Peran Muhammadiyah dan NU terlihat

³ Muhammad Farhan dan Noor Arief, "Peran Lembaga *Filantropi* Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta : Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2017):8-10.

⁴ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 6.

⁵ Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 129.

dalam meningkatkan budaya berdema sebagai simbol ketaatan beragama, solidaritas sesama.

Muhammadiyah dan NU merupakan lembaga Islam dengan keanggotaan masif yang sudah tumbuh dan berkembang sejak abad 20 sampai sekarang membuktikan jika MD dan NU ini mempunyai gagasan untuk merealisasikan bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Dari kedua organisasi ini masing-masing telah mempunyai amil yang mengelola dana *filantropi* baik di tingkat regional maupun tingkat nasional dengan tujuan untuk berkhidmat dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat, infak dan *shadaqah*.⁶

Sejarah *filantropi* Islam sudah ada semenjak agama Islam hadir di Indonesia. Pelaksanaan ajaran *filantropi* dipicu dengan aktivitas sosial dua lembaga keagamaan masjid dan pesantren.⁷ Pada awal kemerdekaan negara Indonesia, presiden pertama kita mendukung penuh kegiatan *filantropi* pada waktu itu di bidang zakat produktif. Utamanya kegiatan yang dilakukan oleh para umat Islam yang modernis.⁸

Pada masa Orde Baru, melihatkan seberapa besarnya keikutsertaan negara dan organisasi yang ada di masyarakat dalam mengelola *filantropi* Islam. Keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan ini ditandai dengan lahirnya badan amil zakat sejak tahun 1968 sampai 1985. Hanya mampu bertahan pada tahun itu dikarenakan ada sedikit pergeseran kebijakan yang dilakukan di periode orde baru, yang mana pada masa ini banyak lahir organisasi yang bergerak di bidang *filantropi* sebagai

⁶ Theodora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, *Fikih Filantropi :Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 8.

⁷ Indah Piliyanti, “Transformasi Tradisi *Filantropi* Islam : Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infak, Sadaqah Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2010):7.

⁸ Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Center for Language and Culture, 2005), 255- 282.

contoh lahirnya Dompot Dhuafa, yang memprakarsai modernisasi dan reformasi *filantropi* di masa Reformasi.⁹

Peran *filantropi* sedikit banyak telah membantu memperbaiki keadaan perekonomian dalam masyarakat. Peningkatan ekonomi yang dilakukan telah mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan dengan membantu menyejahterakan para kaum fakir, miskin dan juga yatim piatu dengan cara menyalurkan bantuan berupa uang tunai, sembako dan dana sekolah bagi yatim piatu. Dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam dikatakan jika zakat, infak dan *shadaqah* mampu memberikan kontribusi yang sangat positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan jika adanya ZIS ini memang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Masalah kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti persepsi yang keliru dalam memahami ke miskinan; kelangkaan sumber daya; kegagalan sistem distribusi pendapatan, kelemahan individu, dan lain sebagainya. Menurut Qardhawi banyak kalangan melihat kemiskinan dengan sudut pandang yang tidak benar, yakni pandangan yang mengkultuskan kemiskinan. Kelompok ini terdiri dari orang-orang rahib, zuhud dan yang mengaku sebagai sufi serta taqassiyaf. Menurut mereka kondisi dalam keadaan miskin bukanlah suatu hal yang buruk, sehingga wajib untuk dihindari dan bukan juga termasuk problem yang harus dipermasalahkan untuk dicarikan solusinya.¹¹

Prinsip dalam Islam mengenai kebebasan ekonomi mempunyai makna bahwa individu sudah diberikan kebebasan Allah untuk mencari dan memperoleh harta, menikmatinya, memilikinya, dan membelanjakan hartanya sesuai dengan keinginannya. Prinsip itu juga memiliki

⁹ Irfan Abu Bakar, *Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Ponorogo: Menjaga Kemandirian Masyarakat Sipil dalam Revitalisasi Filantropi Islam* (Gontor: Media Pustaka, 2015) 217-254.

¹⁰ Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekoni Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 6 (2020):112.

¹¹ Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 114.

makna kebebasan untuk memilih bisnis, profesi atau lapangan pekerjaan untuk mencari nafkah dengan memperhatikan halal dan haram. Jadi, agama Islam mengakui adanya kebebasan dalam inisiatif, berusaha serta menggali potensi individual.¹² Dalam hal ini Islam juga menekankan pada distribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin melalui ZIS yang mana telah diatur dalam undang-undangan.

Adanya regulasi yang kaitannya dengan hukum positif di Indonesia yakni undang-undang nomor 11 tahun 2011 huruf a, b dan c yang mengatur pengelolaan kegiatan ZIS tersebut, maka pengelolaan dana *filantropi* dapat terealisasi sesuai dengan tujuan awal untuk membantu sesama, sehingga memberikan banyak manfaat dan hikmah bagi pelaku *filantropi* dan juga bagi yang menerimanya. Di antara manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dalam kegiatan *filantropi* ini di antaranya ;membantu para fakir dan miskin serta anak yatim piatu menuju kehidupan yang lebih baik dan layak, dengan kegiatan ini dapat membantu menumbuhkan nilai kemanusiaan terhadap sesama. Sedangkan hikmah yang bisa diambil dari kegiatan ini yakni untuk meningkatkan keimanan, memunculkan nilai kemanusiaan, menghindari sifat kikir, tamak dan materialistik.¹³

Urgensinya *filantropi* Islam di tengah-tengah masyarakat dikarenakan *filantropi* merupakan alat atau media yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan di masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan *filantropi* : zakat, infak dan *shadaqah* diatur Undang-Undang Dasar negara Indonesia sejak tahun 1999 yang telah diamandemen sampai sekarang. Besarnya potensi penghimpunan *filantropi* Islam di negara Indonesia diatur Undang-Undang No 38 tahun 1999 yang membahas

¹² Muhammad Sharif Chaudury, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2012), 44.

¹³Robert L. Payton and Micahel P. Moody, *Understanding Philantropy: Its Meaning and Mission* (Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2008), 6.

pengelolaan zakat junto Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan ditrangkan zakat merupakan suatu hal yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim atau sebuah badan usaha untuk diberikan kepada para mustahik zakat dengan memperhatikan ketentuan syariat.¹⁴ Sampai saat ini Undang-Undang pengeloaan zakat baru dua kali megalami amandemen.¹⁵ Selain dalam Undang-Undang, pengelolaan zakat, infak dan *shadaqah* dijelaskan beberapa surat Al-Qur'an : surah At Taubah, Al Baqoroh dan Ali Imron.

Filantropi sudah banyak diterangkan dalam Al-Qur'an antara lain surat Al Taubah ayat 103 yang mempunyai kandungan Isi ayat penting sekali untuk melaksanakan kegiatan *filantropi* dengan menggunakan sebagian harta untuk membantu sesama dalam meningkatkan kesejahteraan kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.¹⁶ Selain dalam surat At-Taubah, dalam surat-surat lain di Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai kedudukan serta adanya *filantropi* yang khusus pada zakat, infak dan *shodaqah* sebagai bukti keimanan dan kesukaan seorang umat Islam seperti ada dalam surat Al Baqoroh ayat 177 dan 261, surat Ali Imron ayat 92.¹⁷

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Islam Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002.), 5.

¹⁵ Yusuf Wibisosno, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) hal. 4

¹⁶ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 202.

¹⁷ Agus Yulianto, "Filantropi dalam Perspektif Islam", [Republika.co.id](https://www.republika.co.id), di akses pada tanggal 17 Oktober 2021 jam 9.14 pm, <https://www.republika.co.id/berita/p5qn6r396/filantropi-dalam-perspektif-islam>.

وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Al Baqoroh:177)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa amalan atau perbuatan yang baik tidak hanya sebatas sholat menghadap ke arah timur atau barat, melainkan amal atau perbuatan pada hal kebaikan yakni beriman pada kepada Allah SWT, hari akhir, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan beriman kepada rasul Allah tanpa membeda-bedakan, memberikan harta atau sesuatu hal yang berharga yang kita cintai kepada orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan, saudara, anak yatim, musafir, dan budak yang ingin menebus dirinya dari perbudakan, menjalankan kewajiban sholat tepat waktu, menunaikan zakat dan diberikan kepada mustahik zakat, menepati janji, dan juga sabar

ketika dalam keadaan miskin, kecamuk peperangan, dan penyakit. Orang-orang yang mempunyai karakteristik yang disebutkan akan memperoleh derajat atau tingkatan yang tinggi, mereka ialah orang-orang yang dapat membuktikan keimanan dirinya dengan perkataan serta perbuatan yang takut akan siksa dari Allah.¹⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqoroh:261)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”(Qs. Al Imron:92)

¹⁸ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 202.

Kandungan surat Al-Baqoroh ayat 261 dapat dimaknai bahwa keistimewaan orang yang memberi infak diibaratkan seperti menanam padi yang menumbuhkan tujuh tangkai dan setiap tangkainya terdapat seratus biji. Allah juga mengibaratkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah meskipun sedikit maka akan dilipat gandakannya. Sedangkan, kandungan surat Al imron ayat 92 bahwa status kebajikan hamba tergantung pada keihlasan menginfakkan harta yang dicintainya. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa apa saja yang kita infakkan, barang atau harta yang kita cintai baik besar atau kecil maka allah lah yang akan membalasnya sesuai niat kita.

Sejak tahun 1970-an banyak lembaga-lembaga yang muncul sebagai ruang dari kegiatan *filantropi* Islam yang digunakan untuk media pengelolaan *shadaqah*, infak dan zakat dengan cara yang profesional. Di antara lembaga-lembaga *filantropi* Islam seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS), Yayasan Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT), dan Dompot Sosial Al-Falah. Semakin banyak lembaga-lembaga *filantropi* yang muncul dikarenakan banyak pihak yang telah sadar akan pentingnya kehadiran kegiatan *filantropi* ini bagi fakir, miskin dan yatim piatu.

Banyaknya ruang dari kegiatan *filantropi* yang beragam memunculkan relasi antara kaum perempuan dengan *filantropi* yang cukup rekat dan tidak bisa dipisahkan. Kaum perempuan memiliki peran dan potensi yang cukup besar untuk ikut andil dalam kegiatan *filantropi* zakat, infak dan *shadaqah*. Dalam hal ini, kaum laki-laki dan perempuan secara umum memiliki peran yang hampir seimbang dalam melakukan kegiatan berderma. Meskipun pada kenyataannya laki-laki saat ini mendominasi kegiatan *filantropi* zakat, infak dan *shadaqah*.

Sosiolog Pearson dan Bales, berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas masing-masing

antara pemberi dan pelaksana. Selain Pearson dan Bales, Mahatma Gandhi juga berpendapat bahwa banyak pergerakan yang gagal dilakukan karena mengabaikan potensi dan eksistensi perempuan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Muhammad Abduh, seorang tokoh muslim yang mempunyai pengaruh pembaharuan perempuan untuk menguasai dan memahami sains modern dengan memperluas pendidikan, dan juga memperbarui kehidupan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan dari perempuan.¹⁹ Kaum perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam kegiatan *filantropi* Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Saat ini perempuan telah memiliki keikutsertaan dalam kegiatan *filantropi* Islam yang mencakup zakat infak dan juga *shadaqah* yang cukup besar. OJK melakukan sebuah survey terhadap perempuan bahwa 51% keputusan keuangan keluarga dilakukan oleh seorang istri.²⁰

Pada penelitian terdahulu oleh Marliya Fatira AK membahas tentang karakteristik muzakki perempuan di kota Medan dalam melakukan kegiatan *filantropi* Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor penghasilan dan faktor usia, tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung, kondisi keagamaan, faktor pekerjaan dan status pernikahan.²¹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman Kasdi mengkaji mengenai potensi *filantropi* yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk membangun kemandirian dan pemberdayaan perempuan Indonesia hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedermawanan perempuan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Bentuk kedermawanan

¹⁹ Lilis Fauziah Balgis, “Paradigma Pendidikan Humanistik dalam Aktivitas *Filantropi*: Studi Pada Aktivitas *Filantropi* Perempuan Indonesia”, *Jurnal Andragogi* 3, no. 1 (2021).

²⁰ Ahmad Nabhani, “Mengunggah Perempuan Bijak Finansial- Ketika Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Terampil”, <https://neraca.co.id>, Diakses pada 12 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB.

²¹ Marliya Fatira AK, “Karakteristik Muzakki Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku *Filantropi* dalam Islam”, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 1, no. 1 (2017).

tersebut melibatkan banyak aspek dalam pengejawantahan kegiatan *filantropi* yang dilakukan perempuan.²²

Pada riset-riset terdahulu, ada beberapa celah yang memberikan peluang untuk menghadirkan sesuatu yang baru dalam penelitian ini. Pentingnya peran perempuan sebagai pelaku dalam kegiatan *filantropi* belum pernah dibahas di penelitian sebelumnya. Selain itu, strategi yang digunakan para muzakki perempuan untuk meningkatkan taraf ekonomi di desa Undaan Lor juga belum pernah dibahas di penelitian sebelumnya.

Di desa Undaan Lor sendiri para perempuan semakin sadar akan pentingnya kehadiran kegiatan *filantropi* di tengah-tengah masyarakat, mengingat di Undaan Lor kesenjangan antara kelas ekonomi menengah ke atas dan ekonomi menengah ke bawah sangat signifikan. Banyaknya jumlah kaum kelas menengah kebawah menumbuhkan rasa empati yang berkecukupan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Dalam tujuan penyaluran kegiatan *filantropi* di Undaan Lor ditujukan untuk anak yatim piatu dan kaum fakir, miskin. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan *filantropi* diberikan dalam bentuk sembako, uang santunan kematian, sepeda yatim dan beasiswa sekolah atau bantuan dana sekolah perbulan bagi anak yatim dan piatu.

Besarnya peran perempuan sebagai penghimpun dana di *filantropi* Islam dalam kegiatan infak, *shadaqah*, zakat maka dari sini dapat ditemukan Peran Muzakki Perempuan di desa Undaan Lor penting untuk dilakukan penelitian. Meskipun latar belakang pemahaman kaum perempuan mengenai *filantropi* masih cukup rendah, tetapi potensi penghimpunan dana melalui infak, *shadaqah*, zakat maupun wakaf dapat tetap produktif bahkan meningkat secara maksimal. Undaan Lor sebagai salah satu desa di kecamatan Undaan Kudus yang mempunyai jumlah penduduk 4.253 jiwa laki-laki dan 4.324 jiwa perempuan.²³

²² Abdurrohman Kasdi, "Membangun Kemandirian Melalui *Filantropi* Kaum Perempuan: Potensi Kedermawanan Untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia", *Jurnal Palastren* 12, no.1 (2019).

²³ <https://kuduskab.bps.go.id>, "Banyaknya Penduduk Menurut Kelamin dan Sex Ratio". Diakses tanggal 14 Oktober 2021 pukul 20.48 WIB

Di bawah ini merupakan data Muzakki dan pertambahannya dari bulan September 2020 – Desember 2021

Tabel 1.1
Data Muzakki September 2020 – Desember 2022

Bulan	Banyaknya Muzakki Perempuan	Banyaknya Muzakki Laki-Laki	Jumlah Pertambahan Muzakki	
			Pr	Lk
September-November	18	39	18	39
Desember-Februari	33	75	15	36
Maret-Mei	42	90	9	15
Juni-September	63	122	21	32
Oktober-Desember	89	130	26	8

Sumber data buku induk UPZIS (Unit Pengumpulan Zakat Infak *Shadaqah*) penerima kaleng INUK (Infak Nadhlatul Ulama Kudus)

Muzakki yang dimaksud dalam penelitian ini bertindak sebagai orang yang memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan *filantropi* khususnya zakat, infak dan *shadaqah* di UPZISNU desa Undaan Lor. Tabel di atas menjelaskan data muzakki dan pertambahannya, tidak semua warga desa Undaan Lor menjadi muzakki dalam kegiatan *filantropi* Islam di lembaga UPZISNU di bawah naungan NU. Data pada tabel diambil dari data *fundraising* kaleng INUK di desa Undaan Lor yang baru dimulai sejak bulan September 2020. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa perbedaan pertambahan jumlah muzakki perempuan setiap triwulannya, pada triwulan pertama jumlah muzakki

perempuan 18 orang, pada triwulan kedua mengalami penambahan jumlah menjadi 33 orang, pada triwulan ketiga kenaikan jumlah tidak seperti sebelumnya yakni bertambah 42 orang, triwulan ke empat jumlah pertambahan muzakki perempuan sebanyak 63 orang. Terakhir triwulan kelima pertambahan muzakki perempuan 26 orang dan jumlah akhir pada tahun 2021 yakni 89 orang dan jumlah pertambahan muzakki laki-laki hanya 8 orang sehingga jumlah akhir sebanyak 130 orang. Perbedaan pertambahan jumlah yang sangat signifikan antara Muzakki perempuan dan Muzakki laki-laki dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Berdasarkan jumlah perempuan dan laki-laki yang ada di Undaan Lor, rasio perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan, tetapi kontribusinya sebagai muzakki masih sedikit. Maka dari itu penulis tertarik untuk memilih perempuan sebagai responden dan menjadi subjek dalam penelitian ini.

Data yang telah disajikan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan karena potensi muzakki perempuan di desa Undaan Lor sangat banyak dan juga mereka yang mengikuti organisasi seperti IPPNU, Fatayat dan Muslimat juga banyak. Namun masih sedikit yang berkontribusi dalam kegiatan *filantropi* dari jumlah keseluruhan, seharusnya mereka yang ikut organisasi tersebut harus lebih banyak kesadarannya untuk ikut serta dalam kegiatan di UPZISNU. Jika penelitian ini tidak diadakan maka bisa jadi potensi dari banyaknya perempuan di desa Undaan Lor, utamanya mereka yang ikut organisasi banom NU tidak bisa turut aktif membantu meningkatkan perekonomian di desa Undaan Lor yang mayoritas warganya adalah perempuan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi rincian mengenai lingkup atau pembahasan utama yang diangkat pada penelitian ini. Sesuai pada tema serta judul yang diambil peneliti, maka fokus dari penelitian ini adalah peran perempuan sebagai pelaku *filantropi* untuk meningkatkan perekonomian di desa Undaan Lor, di mana penulis akan memfokuskan perhatiannya pada peranan dan juga peningkatan ekonomi

yang dilakukan kaum perempuan dalam penghimpunan dana *filantropi* Islam UPZISNU desa Undaan Lor. Dari fokus tersebut makadalam penelitian ini akan meneliti beberapa hal, yakni peran muzakki perempuan terhadap jalannya proses kegiatan *filantropi* di desa Undaan Lor, di sini para muzakki perempuan dilihat dari kaleng INUK yang dikelola oleh UPZISNU di bawah naungan organisasi NU.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, pada penulisan ini difokuskan penyelesaian masalah seperti di bawah ini:

1. Apa peran muzakki perempuan terhadap peningkatan ekonomi di desa Undaan Lor?
2. Bagaimana peran muzakki perempuan terhadap peningkatan ekonomi perspektif *filantropi* Islam di UPZISNU desa Undaan Lor ?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dapat punya nilai jika pada penelitian itu memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di bawah ini disebutkan tujuan di penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran muzakki perempuan terhadap peningkatan ekonomi di desa Undaan Lor.
2. Untuk mengetahui peran muzakki perempuan terhadap peningkatan ekonomi yang dalam perspektif *filantropi* Islam di UPZISNU desa Undaan Lor.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bisa memberi manfaat teruntuk mereka yang mempunyai kepentingan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang sedang diteliti ini diharapkan mampu untuk memperbanyak pengetahuan serta rujukan ilmu pengetahuan Ekonomi dalam bidang penghimpunan dana zakat, infak, dan

shodaqoh, khususnya dapat memberikan kontribusi untuk menguatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pembaca

Dalam penelitian ini memuat informasi yang dapat memberi manfaat bagi yang membacanya atau para peneliti lain tentang peningkatan ekonomi melalui peran kaum perempuan dalam penghimpun dana *filantropi* Islam.

b. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa dijadikan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan masa mendatang, utamanya pada pemberdayaan kaum perempuan dalam penghimpun dana *filantropi* dalam agama Islam.

c. Untuk Desa Undaan Lor

Penelitian ini diharapkan bisa sedikit membantu masyarakat desa Undaan Lor dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam pendayagunaan kegiatan *filantropi* di tengah-tengah masyarakat. Agar dapat membantu meningkatkan perekonomian di desa Undan Lor.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini sistematika penulisannya bermaksud untuk mendapatkan deskripsi atau inti dari bagian-bagian yang berkorelasi, sehingga dapat didapatkan penelitian yang alamiah dan sistematis. Berikut ini merupakan penulisan bagian-bagian dari skripsi yang akan disusun.

1. Bagian Awal

Bagian awal penulisan skripsi ini terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, .persembahan, kata pengantar, abstraksi, daftar isi serta daftar dari tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi penulisan skripsi ini mengandung inti sari pembahasan dari bab I sampai bab V yang saling berkesinambungan karena antara bab I sampai V adalah kesatuan yang utuh. Adapun dari lima bab itu adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan yang akan digunakan untuk meneliti Peningkatan Ekonomi Syariah Melalui Peran Muzakki Perempuan dalam *Filantropi* Islam (Studi Kasus UPZISNU Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan).

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan telaah pustaka tentang perempuan, karakteristik perempuan, gender, konsep ekonomi, dan konsep upzisnu. Di dalamnya juga ada hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Serta menjelaskan terkait kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi bagaimana jenis serta pendekatan, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data pada penelitian

BAB IV : METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Di bagian ini memuat kesimpulan, saran - saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, daftar riwayat hidup serta lampiran - lampiran.

